



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

NO. DOKUMEN

A05/Bingpro/1/2022

NO. REVISI

-

HALAMAN

1 / 2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :



Ditetapkan :
DIREKTUR RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG(K)
NIP. 19691121 199903 1 006

PENGERTIAN

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan Penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan di RSUD Tidar Kota Magelang
2. Memberi kemudahan kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari bagian terkait secara akurat, cepat, dan tepat waktu
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu.

KEBIJAKAN

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PROSEDUR

1. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang dapat mengakses website PPID RSUD Tidar Kota Magelang yaitu <http://rsudtidar.magelangkota.go.id>
2. Apabila informasi yang diinginkan belum terpenuhi bisa datang langsung ke bagian layanan informasi yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang dengan melampirkan foto KTP pemohon dan mengisi formulir permintaan informasi baik secara manual maupun online melalui email: rsudtidar@yahoo.co.id.
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
5. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan informasi publik yang diberikan dan akan ditanggapi oleh atasan PPID



UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2 / 2

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Bagian Umum
3. Bagian Bina Program, Pengembangan, Penelitian, dan Hukum
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Pelayanan Medis
6. Bagian Keperawatan